

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada tentang manajemen nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, penulis dapat menyimpulkan:

1. Mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya berpedoman pada buku modul pedoman resmi SIMKAH dari kemenag. kendala dilapangan terkait dengan pegawai pencatat nikah, pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, tata cara pencatatan nikah, dan duplikat nikah, dalam hal ini tata cara pencatatan yang dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat diketik dalam program SIMKAH dan dioperasikan oleh penghulu sendiri, operator SIMKAH, dan pegawai lain sehingga bentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/diprint, serta lebih efektif daripada ditulis tangan. Namun dalam penelitian di lapangan tidak semua KUA menerapkan SIMKAH secara optimal seperti di KUA Wonokromo.
2. Untuk penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya secara keseluruhan pada dasarnya tidak menyalahi aturan pencatatan nikah yang ada dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan telah mengikuti Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Hanya saja pencatatan dengan SIMKAH kebanyakan tidak dioperasikan langsung oleh Kepala KUA/Penghulu/Pembantu PPN. Di KUA Kota Surabaya secara keseluruhan sudah memiliki komputer dan berisi program SIMKAH serta alat-alat pendukung yang dalam penerapannya sesuai prosedur pencatatan nikah sehingga penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) *online* ini menjadi sebuah keharusan di semua KUA kota Surabaya.

## **B. Saran-saran**

1. Memberikan pelatihan secara bertahap kepada seluruh staf khususnya bagi penghulu yang sudah lanjut usia di KUA Surabaya dalam memahami tata cara penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) *online* di KUA Kota Surabaya agar tidak ada kesalahan dalam pengisian data SIMKAH dan prosedur pencatatan nikah menggunakan SIMKAH di KUA dapat lebih efisien dan rapi namun tetap berpedoman pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah serta penerapan SIMKAH *online* secara optimal dapat terwujud khususnya kepada KUA Wonokromo dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah dengan SIMKAH *online* sehingga penerapan SIMKAH secara optimal dapat ditiru oleh KUA kecamatan di luar kota Surabaya. Melihat dari manfaat SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sendiri pencatatan nikah dengan SIMKAH yang dilakukan secara memasukkan seluruh data dan mengirimkan data tersebut langsung secara *online* pada pemerintah pusat maupun kepada

pengadilan agama dan departemen kependudukan tentu sangat membantu dan mempermudah pelayanan publik dalam legalisasi ke instansi-instansi tersebut.

2. Melakukan publikasi kepada masyarakat tentang efisiensi (SIMKAH) (Sistem Informasi Manajemen Nikah) *online* di KUA Kota Surabaya demi menjaga ketertiban Hukum di Indonesia dan meningkatkan minat masyarakat dalam pendaftaran nikah yang dapat dilakukan secara online berbasis IT (Information Technology).